

**Kinerja Pegawai Bidang Pendataan Dan Penyuluhan  
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember  
Dalam Rangka Intensifikasi Pajak  
(Studi Kasus Pajak Bumi Bangunan- Pedesaan Dan Perkotaan)**

Vheny Dewa Dilaga Putri

*Ilmu Pemerintahan UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER*

*Jl. Karimata 49 Jember Jawa Timur*

*email : vhenydewadilaga@gmail.com*

**Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan agar dapat mengetahui kinerja pegawai bidang pendataan dalam intensifikasi PBB-P2. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Sumber data didapat dari Badan Pendapatan Kabupaten Jember. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dokumentasi. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), kepastian (confirmability)*

*Pajak bumi bangunan pedesaan perkotaan (PBB-P2) menurut UU adalah pajak atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.*

*Agar dapat mengetahui keberhasilan pada intansi pemerintahan itu sendiri dapat diketahui dari kinerja pegawainya. Penilaian pada kinerja pegawainya dapat dilihat dari tugas yang diberikan kepada pegawai tersebut sesuai dengan bidangnya, selain itu ada penunjang yang dapat mengukur kinerja pegawai yaitu SDMA, fasilitas yang pegawai dapatkan agar pegawai mudah melakukan tugasnya, dan kedisiplinan pada pegawai itu sendiri.*

*Dalam pelaksanaan intensifikasi pada pajak bumi bangunan pedesaan perkotaan PBB-P2, harus dilakukan dengan cara yang benar dimulai dari pendaftaran hingga sppt terbit agar pajak bumi bangunan pedesaan perkotaan (PBB-P2) dapat dipungut.*

**Kata Kunci :**

*Kinerja Pegawai Dalam Rangka Intensifikasi Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2)*

**Abstract**

*This study aims to find out the performance of field staff data collection in the intensification of PBB-P2. This research method using qualitative research. Source of data obtained from Jember District Revenue Board. Data collection used in this research is interview, observation, documentation. The validity of data in this study using credibility, transferability, dependability, confirmability,*

*Rural earth urban building tax (PBB-P2) under the Act is a tax on earth or buildings owned, controlled, or utilized by an individual or an Agency. In order to know success on the intansi government itself can be known from the performance of employees. Assessment on the performance of employees can be seen from the task assigned to the employee in accordance with the field, in addition there are supporters who can measure employee performance that SDMA, facilities that employees get for employees easy to do their duties, and discipline on the employees themselves.*

*In the implementation of intensification of the urban rural urban building tax UN-P2, must be done in the right way starting from registration to sppt publication for urban rural urban rural tax (PBB-P2) can be collected.*

**Keywords :**

*Employee Performance In Order to Intensify Land Tax Rural Urban Building (PBB-P2)*

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan yang terbesar, penerimaan yang didapat oleh negara dari pajak kurang lebih sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara.

Pajak merupakan pemungutan wajib yang harus dibayar oleh rakyat kepada negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan masyarakat umum termasuk untuk pembangunan. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

Sumber penerimaan yang terbesar dari pajak merupakan pajak daerah dan pajak pusat. Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Undang-undang, yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan (Siahaan, 2010:9). Sedangkan Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah dan juga digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2011:12).

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang semula merupakan pajak yang pengelolannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat yang objeknya berada di daerah, saat ini menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengelolanya yang berada di kabupaten/kota. Pajak bumi bangunan pedesaan perkotaan (PBB-P2) menurut UU adalah pajak atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

Bidang pendataan yang berada pada Badan Pendapatan daerah sesuai dengan perbub No. 59 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja badan pendapatan daerah kabupaten jember, pasal 8 ayat (1) yaitu: Bidang Pendataan dan Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan pendataan, pendaftaran dan pemutakhiran data objek/subjek pajak daerah, pengolahan data dan informasi pajak daerah serta melaksanakan pelayanan dan penyuluhan tentang pajak daerah, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan kepada bidang pendataan dan penyuluhan.

Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah daerah berusaha memperkuat pendapatannya dengan menggalih potensi yang berada di daerah salah satunya pajak bumi bangunan pedesaan perkotaan (PBB-P2). PBB-P2 yang pada awalnya merupakan pajak yang proses administrasinya dilakukan oleh pemerintah pusat sedangkan seluruh penerimaannya dibagikan ke daerah, sejak berlakunya Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 maka seluruh penerimaan dari PBB-P2 adalah hak daerah karena kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Meskipun penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak yang relatif kecil, namun Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial bagi daerah. Kabupaten jember salah satu daerah yang telah mengelola pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan PBB-P2 sejak tahun 2013, yang dasar pemungutannya di atur oleh Peraturan Bupati No 31 tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Jember.

Untuk meningkatkan pemungutan perlu adanya intensifikasi pajak bumi bangunan pedesaan perkotaan (PBB-P2) agar semua dapat di pungut. Masih banyak kecamatan yang tidak sesuai target, upaya yang dilakukan oleh pegawai badan pendapatan untuk mempermudah masyarakat membayar pajak bumi bangunan pedesaan perkotaan yaitu melalui system polling dengan cara ditagih langsung ke masyarakat seperti polling dari pihak kelurahan yang mengumpulkan masyarakat, lalu dari pihak bapenda melakukan polling itu meskipun di luar jam kerja. Meskipun sudah ada upaya dari pegawai agar memudahkan masyarakat membayar PBB-P2 masih banyak penunggakan terjadi karna kurangnya akan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak.

Berdasarkan uraian di atas Penulis ingin mengetahui bagaimana kinerja pegawai di bidang pendataan dalam mendata pajak bumi bangunan, karna pada bidang pendataan adalah proses awal setelah wajib pajak mendaftar. Maka dari itu penulis mengambil judul tentang kinerja pegawai Bidang Pendataan dan penyuluhan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dalam rangka intensifikasi pajak (studi kasus pajak bumi bangunan – pedesaan dan perkotaan).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas rumusan masalah penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kinerja pegawai bidang pendataan dan penyuluhan Badan Pendapatan Kabupaten Jember ?. 2) Bagaimana pelaksanaan Intensifikasi pajak PBB-P2 pada Badan pendapatan daerah Kabupaten Jember?

Berdasarkan uraian masalah diatas maka tujuan penelitian Secara umum penelitian ini untuk mendiskripsikan evaluasi: 1) Untuk mendiskripsikan kinerja pegawai bidang pendataan dan penyuluhan Badan Pendapatan Kabupaten Jember. 2) Untuk mendiskripsikan pelaksanaan intensifikasi pajak PBB-P2 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut 1) Manfaat Praktis : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan, sumbangan pemikiran, dan bahan pertimbangan mengenai kinerja pegawai bidang pendataan dan penyuluhan Badan Pendapatan Kabupaten Jember dan pelaksanaan intensifikasi pajak PBB-P2 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember agar dapat meningkatkan pendapatan PBB-P2 dan dapat menjadi bahan evaluasi di masa mendatang. 2) Manfaat Teoritis : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari segi teoritis dan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi, referensi mengenai diskripsi kinerja pegawai bidang pendataan dan penyuluhan Badan Pendapatan Kabupaten Jember dan juga mengenai mendiskripsikan pelaksanaan intensifikasi pajak PBB-P2 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dan diharapkan juga bisa menjadi bahan evaluasi dimasa yang akan mendatang. 3) Manfaat Bagi Peneliti : Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan saya di bidang penelitian dibawah bimbingan dosen yang berpengalaman, Saya mendapatkan pengalaman perjuangan mengerjakan skripsi dan mempertahankannya didepan dosen penguji dan sebagai referensi.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu bersifat deskriptif cenderung menggunakan analisis. Landasan teori teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan yang ada di lapangan, Lokasi dan Waktu Penelitian : Badan pendapatan Daerah Kabupaten Jember Jl. Jawa no 72, kelurahan. Sumpalsari. selama 3 bulan

dimulai dari tanggal 22 bulan November dan berakhir pada tanggal 22 bulan februari.

Sumber Data Dalam penelitian ini menggunakan teknik penentuan informan menggunakan cara Snow Ball Sampling (bola salju) yaitu teknik penentuan informan berdasarkan kriteria sesuai dengan permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian. Hal ini digunakan untuk memilih informan yang lebih relevan dan kompeten dengan masalah penelitian sehingga data yang diperoleh dapat digunakan untuk membangun teori. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer Adalah data yang diperoleh langsung staff Badan Pendapatan Daerah bidang Pendataan. Data primer diperoleh dari data-data terkait dengan PBB-P2 seperti melakukan metode wawancara mendalam atau *in-depth interview* untuk memperoleh data sehingga mengetahui mekanisme pengajuan objek pajak baru, langkah-langkah serta proses yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang.


Metode Pengumpulan Data dalam penelitian ini : 1) Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Wawancara dilakukan kepada staf kariawan bidang pendataan yang mengetahui tentang PBB-P2 yaitu kepada bapak. Sule dan Bambang rusmiadi. Wawancara yang dilakukan pada jam senggang para staf dan wawancara ini mempertanyakan hal berkaitan dengan Permasalahan yang terjadi di bidang pendataan terkait PBB-P2 dan cara penyelesaiannya, selanjutnya yang ditanyakan bagaimana kinerja TIM pendataan terkait PBB-P2, Tugas Tim bidang pendataan terkait pbb-p2, bagaimana proses kinerja tim pada bidang pendataan, tugas Bidang pendataan terkait PBB-P2, bagaimana prosedur kerja pada bidang pendataan dan bagaimana proses penginputan data terkait PBB-P2 di bidang pendataan. 2) Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Pengamatan ini dilakukan pada jam kerja kantor, pada Bidang Pendataan yang diamati bagaimana para kinerja staf bidang pendataan, fasilitas yang didapat oleh para staf, perilaku dan tanggung jawab para staf Bidang pendataan. 3) Dokumentasi adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan data penelitian dalam bentuk catatan-catatan, dan laporan-laporan. Dokumentasi terkait bidang pendataan yaitu: a) Peraturan

Daerah tentang pajak daerah. b) Peraturan Bupati tentang PBB-P2. c) Rencana Kerja Bidang Pendataan. d) Rekapitulasi mutasi dan objek pajak baru 2017. e) Jumlah SPPT yang masuk sampai tahun 2017. Data terkait Bidang pendataan pajak PBB-P2 diberikan oleh kbid dan staf yang menangani atau memegang data dan juga data bidang lain yang berkaitan.

Metode Analisis Data Sesuai dengan jenis penelitian di atas, maka peneliti menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman untuk menganalisis data hasil penelitian. Di jelaskan sebagai berikut : 1) Reduksi Data (Data Reduction) Data yang diperoleh peneliti di lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi direduksi dengan cara merangkum, memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan reduksi data dengan cara memilah -milah, mengkategorikan dan membuat abstraksi dari catatan lapangan, wawancara dan dokumentasi. 2) Penyajian Data (Data Display) dilakukan setelah data selesai direduksi atau dirangkum. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk CW (Catatan Wawancara), CL (Catatan Lapangan) dan CD (Catatan Dokumentasi). Data yang sudah disajikan dalam bentuk catatan wawancara, catatan lapangan dan catatan dokumentasi diberi kode data untuk mengorganisasi data, sehingga peneliti dapat menganalisis dengan cepat dan mudah. Peneliti membuat daftar awal kode yang sesuai dengan pedoman wawancara, observasi dan dokumentasi. Masing-masing data yang sudah diberi kode dianalisis dalam bentuk refleksi dan disajikan dalam bentuk teks.

Kesimpulan, Penarikan atau Verifikasi (Conclusion Drawing/ Verification) Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif model interaktif adalah penarikan kesimpulan dari verifikasi. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal.

Gambar 2.1  
Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif



Sumber: Miles dan Huberman (Miles, Huberman dan Saldana, 2014: 14)

Keabsahan Data Demi terjaminnya keakuratan data, maka peneliti akan melakukan keabsahan data. Data yang salah akan menghasilkan penarikan kesimpulan yang salah, demikian pula sebaliknya, data yang sah akan menghasilkan kesimpulan hasil penelitian yang benar. Alwasilah dalam Bachri (2010:54) menjelaskan bahwa “tantangan bagi segala jenis penelitian pada akhirnya adalah terwujudnya produksi ilmu pengetahuan yang valid, sah, benar dan beretika”.

Kebenaran atau validitas harus dirasakan merupakan tuntutan yang terdiri dari tiga hal menurut Alwasilah dalam Bachri (2010:54) “yakni: 1) deskriptif, 2) interpretasi, dan 3) teori dalam penelitian kualitatif”. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan data didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Menurut Bachri (2010:55) ada 4 (empat), yaitu:

1. Derajat kepercayaan (credibility)
2. Keteralihan (transferability)
3. Kebergantungan (dependability)
4. Kepastian (confirmability)

### 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Obyek Penelitian

Gambar 3.1  
Peta Kabupaten Jember



(Sumber:  
<https://www.google.co.id/search?q=peta+jember>  
)

Penelitian dilakukan pada Badan Pendapatan Kabupaten Jember, yang beralamat pada Jl. Jawa no 72 kelurahan sumbersari, Peneliti mengambil studi kasus tentang pajak bumi bangunan pedesaan perkotaan (PBB-P2), peneliti mengambil setudi kasus PBB-P2 dengan melihat luas wilayah Kabupaten Jember sekitar 3.293,34 Km<sup>2</sup> secara administratif, luas hutan pada kabupaten jember 121.039,61 ha, perkebunan pada kabupaten jember dengan luas 34.590,46 ha, sawah dengan luas 86.568,18 ha, perkampungan dengan luas 31877 ha yang terbagi ke dalam 31 kecamatan, 226 desa, 22 kelurahan, 959 dusun atau lingkungan, dan jumlah sppt yang sudah terdaftar pada tahun 2017 Badan Pendapatan Kabupaten Jember sebanyak 1.009.596.

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Kabupaten Jember berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dan berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Badan Pendapatan Daerah sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang mempunyai tugas sebagai berikut : 1) Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan. 2) Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawadan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penataan rencana strategis dan rencana kerja badan di bidang pendapatan daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendapatan daerah;
- c. pelaksanaan perencanaan pendapatan daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi perencanaan pendapatan daerah dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
- e. pelaksanaan koordinasi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) dengan perangkat daerah dan instansi terkait;

- f. pelaksanaan koordinasi pemungutan PAD;
- g. penyusunan rencana program, kegiatan dan penganggaran pada lingkup Badan;
- h. pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah;
- i. pelaksanaan pengembangan, pengendalian dan evaluasi pemungutan PAD;
- j. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
- k. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Badan di bidang pendapatan daerah;
- l. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan di lingkup bidang pendapatan daerah;
- m. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya dengan instansi terkait;
- n. penyusunan rencana penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
- o. pelaksanaan koordinasi pemungutan PAD dengan instansi terkait;
- p. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan PAD;
- q. pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
- r. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
- s. penetapan rencana program, kegiatan dan penganggaran pada lingkup Badan;
- t. penyusunan rencana penerimaan PAD dalam lingkup Badan;
- u. pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah; dan
- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

(Renja Badan Pendapatan Kabupaten Jember ; 2017:2-5)

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Kabupaten Jember





padahal mereka sudah dapat mengukur berapa yang dapat mereka kerjakan setiap tahunnya melebihi dari target yang mereka tetapkan.

### Sumber Daya Manusia

Tabel 3.3  
Sumber Daya Manusia

NO.	UNIT/KRJA	PENDIDIKAN									JML.
		S2	S1	SMA	D3	D2	D1	S3	S4	S5	
1.	Sekretariat	2	2	2	-	-	-	2	2	2	22
2.	Bidang Pendataan & Pelayanan	-	2	7	-	-	7	4	1	21	
3.	Bidang Penetapan & Verifikasi	-	1	7	-	-	-	4	1	13	
4.	Bidang Pengawasan & Pelayanan	-	2	6	-	-	2	2	-	10	
5.	Bidang Pembinaan & Pengendalian	-	2	6	-	-	1	2	1	12	
6.	UPTD. Pendataan di Kalivaya	-	-	2	-	-	-	1	-	3	
7.	UPTD. Pendataan di Mayang	-	-	2	-	-	-	1	-	3	
8.	UPTD. Pendataan di Urusa	1	-	2	-	-	-	1	-	4	
9.	UPTD. Pendataan di Kallia	-	1	2	-	-	-	-	1	4	
10.	UPTD. Pendataan di Rambijul	-	-	2	-	-	-	1	-	3	
11.	UPTD. Pendataan di Balung	1	2	2	-	-	-	-	-	5	
12.	UPTD. Pendataan di Wancong	1	1	6	-	-	-	-	-	8	
13.	UPTD. Pendataan di Tanggul	-	1	6	-	-	-	1	-	8	
TOTAL PEGAWAI		10	10	60	0	0	11	21	2	130	

(Sumber: Renstra Badan Pendapatan Kabupaten Jember 2016-2021)

(Sumber: Renstra Badan Pendapatan Kabupaten Jember 2016-2021)

Dari table diatas dapat didiskripsikan bahwa sumber daya manusia atau tingkat pendidikannya para pegawai pada bidang pendataan. Berdasarkan data bahwa latar belakang pendidikan pegawai bidang pendataan badan pendapatan kabupaten jember cukup baik dari 21 pegawai diantaranya memiliki tingkat pendidikan yaitu S2 berjumlah 1 orang, S1 berjumlah 4 orang, D3 berjumlah 7 orang, SMA berjumlah 7, SMP berjumlah 2 orang. Latar belakang pendidikan sangatlah berpengaruh dalam sebuah pekerjaan atau organisasi.

### Kedisiplinan

Hasil dari pengamatan yang saya lakukan selama melakukan penelitian di Bidang pendataan, Badan pendapatan kabupaten jember ketentuan jam kerja adalah pukul 08:00 sampai dengan pukul 15.00 tetapi masih ada pegawai datang melebihi dari jam kerja, bahkan pulang sebelum pada waktunya. waktu merupakan kedisiplinan dari pegawai, waktu jugak berpengaruh dalam kinerja pegawai karna waktu adalah suatuperencanaan, pengorganisasian, pengerakan dan *controlling* (pengawasan) produktivitas waktu. Sebab waktu menjadi salah satu sumber daya untuk melakukan pekerjaan, dan waktu adalah uang.

### Fasilitas

Gambar 3.1  
Fasilitas Bidang Pendataan



menurut (Lupiyaodi,2006:150) fasilitas kerja adalah sarana pendukung dalam aktivitas kantor pemerintahan yang berbentuk fisik, dan digunakan dalam kegiatan normal, memiliki jangka waktu kegunaan yang relatif permanen dan memberikan manfaat untuk masa yang akan datang.

### Proses Kinerja pada Bidang Pendataan untuk Pajak PBB – P2

Bidang Pendataan dan Penyuluhan pada Badan Pendapatan kabupaten Jember mempunyai tugas sesuai dengan peraturan Bupati Nomer 59 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja badan pendapatan daerah kabupaten jember pasal 8 tentang Bidang Pendataan dan Pelayanan.

Untuk menjelaskan tugas bidang pendataan dalam menangani PBB-P2 Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan salah satu staff bidang pendataan, Bapak Soleh sebagaimana kutipan berikut



“Bahwa pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan (PBB-P2) bidang pendataan bertugas untuk menghimpun pajak bumi bangunan seperti mutasi ,dan menghimpun data obyek pajak baru, objek pajak baru adalah pendaftaran objek pajak PBB yang belum terdaftar pada adminitrasi Badan pendapatan jember atau sudah pernah terdaftar akan tetapi karna suatuhal, tidak lagi terdaftar sebagai objek pajak PBB, mutasi adalah Mutasi sepenuhnya / sebagian, mutasi sepenuhnya yaitu tanah milik A dibeli oleh B, tanah dibeli sebagian atau sepenuhnya maka SPPT (Surat pemberitahuan pajak terhutang) harus diganti dengan nama pembeli”(wawancara Sulaiman, 10-12-2018).

Hasil wawancara diatas bahwa tugas bidang pendataan untuk menangani pajak bumi bangunan pedesaan perkotaan PBB-P2 yaitu menginput opjek pajak baru dan mutasi pada komputer atau program LHP.

Untuk dapat mendiskripsikan tentang koordinasi bidang pendataan terkait PBB-P2, hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan salah satu staff bidang pendataan, Bapak Soleh sebagaimana kutipan berikut

“Bidang pendataan untuk menangani pajak bumi bangunan pedesaan perkotaan (PBB-P2) melakukan koordinasi, kordinasi interen dan Kordinasi eksteren. kordinasi interen yaitu koordinasi dengan lain bidang namun dalam satu instansi Badan Pendapatan. Yang dimaksud dalam kordinasi interen adalah Ketika ada permasalahan pada pajak bumi bangunan pedesaan perkotaan (PBB-P2) yang harus diselesaikan maka anantara bidang – bidang di badan pendataan ini saling berkordinasi atau berkaitan untuk menyelesaikan permasalahan, kordinasi eksteren yaitu koordinasi yang dilakukannya dengan wilayah kecamatan, kelurahan dan desa. untuk kordinasi dengan kecamatan tergantung dengan falid atau tidaknya data yang berada di kecamatan semakin banyak permasalahan dengan data maka kordinasi dengan kecamatan semakin lama. Menurut aturan yang dibuat oleh Badan Pendapatan terkait untuk mempartisipasi penyelesaian, karna yang harus diselesaikan banyak maka diberi tenggang waktu yaitu selambat-

lambatnya untuk pengajuan penerbitan SPPT adalah 1 bulan” (wawancara Sulaiman, 10-12-2017).

Hasil wawancara diatas bahwa untuk menangani pajak bumi bangunan pedesaan perkotaan PBB-P2 bidang pendataan melakukan kordinasi interen dan Kordinasi eksteren, kordinasi interen yaitu koordinasi dengan lain bidang namun dalam satu instansi, kordinasi eksteren yaitu koordinasi yang dilakukannya dengan wilayah kecamatan, kelurahan dan desa.

### Rekapitulasi Pengajuan Objek Pajak Baru Dan Mutasi

Rekapitulasi merupakan hasil dari perekapan untuk pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) dari jumlah permasalahan yang mampu di selesikan oleh pegawai bidang pendataan selama kurang lebih 1 tahun untuk objek pajak baru dan mutasi Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) sampai dengan 30 november

Tabel 3.4

#### Rekapitulasi pengajuan objek pajak baru dan mutasi

Tahun	Jenis Pengajuan	Jumlah Pengajuan	Mampu terselesaikan	Sisanya	Keterangan
2015	Opjek pajak baru	2535	2307	228	Bidang I
2015	Mutasi	17592	13558	4034	Bidang I
2016	Opjek pajak baru	2342	2333	9	Bidang I
2016	Mutasi	14993	11814	3179	Bidang I
2017	Opjek pajak baru	2158	1952	192	Bidang I
2017	Mutasi	12744	9423	3321	Bidang I

(Sumber: Rekapitulasi Badan Pendapatan Kabupaten Jember Rekap 2015-2017)

Dari data yang saya dapatkan tabel diatas dapat didiskripsikan bahwa hasil rekapitulasi pajak bumi bangunan pedesaan perkotaan (PBB-P2) pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Pengajuan untuk objek pajak baru pada tahun 2015 sekitar 2535, yang mampu terselesaikan 2307 dansisanya 228, untuk mutasi dengan pengajuan sebanyak 17592, yang mampu terselesaikan sebanyak 13558 dan sisanya 4034. Pada tahun 2016 bidang pendataan mampu menyelesaikan opjek pajak baru dengan pengajuannya 2342, yang mampu terselesaikan sebanyak 2333, sisanya 9, untuk mutasi dengan pengajuan sebanyak 14993, yang mampu terselesaikan sebanyak 11814 dan sisanya 3179. Pada tahun 2017 untuk pengajuan opjek pajak baru sekitar 2158, yang terselesaikan sekitar 1952, dan sisanya 192, untuk pengajuan mutasi sebanyak 12744, yang

mampu terselesaikan sebanyak 9423, dan sisanya sebanyak 3321.

Supaya dapat menjelaskan tentang pengajuan objek pajak baru ataupun mutasi, untuk penyelesaiannya objek pajak baru dan mutasi apakah ada target?

menurut Bapak Agus.S sebagaimana kutipan berikut

“Untuk penyelesaian pengajuan objek pajak baru ataupun mutasi tidak ada target, dikarenakan personil bidang pendataan terbatas. Pada pengajuan objek pajak baru ataupun pengajuan mutasi jika tidak mampu menyelesaikan pada 1 tahun dan sisanya akan diselesaikan pada tahun berikutnya atau tahun yang akan datang” (wawancara Agus S, 15-12-201).

Hasil wawancara diatas dalam menyelesaikan pengajuan objek pajak baru dan mutasi tidak ada target. Jika pegawai tidak dapat menyelesaikan pengajuannya dalam 1 tahun akan dilanjutkan pada tahun berikutnya, padahal setiap harinya pasti ada yang mengajukan objek pajak ataupun mutasi. Dan yang tidak dapat terselesaikan tidak dapat di pungut pajak bumi bangunannya.

### **Pelaksanaan Intensifikasi Pajak PBB-P2 Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember**

#### **Proses Penginputan Data Pada Pajak Bumi Bangunan- Pedesaan Dan Perkotaan**

Supaya dapat mendiskripsikan proses awal sebelum PBB-P2 dapat dikenakan pajak. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara, menurut Bapak Bambang R sebagai kutipan berikut

“proses awal sebelum objek pajak dikenakan PBB-P2 terlebih dahulu harus dilakukan proses pendaftaran dan pendataan, yaitu wajib pajak mendaftarkan terlebih dahulu dibagian pelayanan setelah itu proses pengumpulan data objek pajak sesuai dengan akte atau sertifikat tanah dan bangunan yang nantinya akan digunakan untuk melakukan penilaian dan penetapan PBB-P2. Pelaksanaan pendataan ini dilakukan dengan menggunakan sarana berupa surat pemberitahuan objek pajak (SPOP) untuk objek berupa tanah dan Lampiran Surat pemberitahuan objek pajak (LSPOP) jika ada bangunannya, sedangkan untuk data-data tambahan

dilakukan dengan menggunakan Lembar Kerja Objek Khusus (LKOK) atau pun dengan lembar catatan lain yang menampung informasi tambahan sesuai keperluan penilaian masing-masing objek pajak”(wawancara Bambang S,30-11-2017).

Hasil wawancara diatas bahwa proses awal yang harus dilakukan oleh objek pajak sebelum PBB-P2 dipungut yaitu pendaftaran terlebih dahulu pada bidang pelayanan, setelah itu mengisi lembar SPOP dan LSPOP jika ada bangunannya sesuai dengan akte kepemilikan tanah yang nantinya akan penilaian atau menentukan jumlah pungutan PBB-P2.

Supaya bisa mendiskripsikan cara pengisian SPOP dan LSPOP, HAL INI diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Bambang R sebagai kutipan berikut

“Begini, SPOP dan LSPOP ini yang mengisi bisa wajib pajak atau pegawai yang memiliki data objek pajak. Pada setiap objek yang telah di data akan di berikan penomoran yang bersifat unik dan permanen yang disebut dengan Nomor Objek Pajak (NOP), dimana nomor ini yang akan mengidentifikasi setiap objek pajak. Nomor ini bersifat unik, dimana setiap objek di berikan satu nomor yang berbeda dengan objek yang lainnya dan bahkan nomor objek ini tidak ada yang sama. penomoran selain unik nomor ini juga bersifat permanen dimana nomor ini akan tetap selama objek tersebut tidak mengalami perubahan walaupun berubah nama subjek pajaknya, misalnya dalam kasus jual beli tanah antara A dan B, B sebagai pembeli tanah akan mempunyai Nomor Objek Pajak atas objek pajak yang sama dengan pada waktu dimiliki oleh A sebagai penjual tanah. Contoh pemberian NOP untuk objek pajak adalah sebagai berikut ini. Misalnya sebidang tanah memiliki NOP sebagai berikut 35.09.720.004.010-0215”.(wawancara Bambang S.30-12-2017)

Hasil wawancara diatas bahwa yang mengisi lembar SPOP dan LSPOP ini wajib pajak atau pegawai. Pada lembar SPOP dan LSPOP memiliki penomoran yang dapat mengidentifikasi objek pajak dan penomoran ini bersifat unik. Setiap objek pajak diberi

penomeran yang berbeda dengan nomer objek pajak lain.


Supaya bias dijelaskan penomeran pada (NOP), hal tersebut diperkuat dengan wawancara dengan Bapak Tegu sebagai kutipan berikut

“Penomeran pada Nilai objek pajak (NOP) ini bukan dengan asal – asalan, tetapi pemberian nomer pada SOP ini memiliki kode seperti: 35 adalah kode profinsi, 09 kode kabupaten, 720 kode kecamatan, 004 kode kelurahan, 010 kode blok, 0215 itu nomer urut, 5 kode JNSOP” (wawancara Tegu,30-12-2017).

Hasil wawancara diatas bahwa lembar SPOP memiliki penomeran (NOP), penomeran ini dibuat berdasarkan kode, dan nilai NOP ini tidak akan sama diseluruh Indonesia.


Dibawah ini merupakan gambar SPOP dan LSPOP

Gambar 3.3  
SPOP dan LSPOP




Data diisi pada lembar SPOP dan LSPOP sesuai dengan akte kepemilikan tanah jika ada bangunannya di isi pada LSPOP sesuai data dengan kenyataannya maka selanjutnya data akan di input pada komputer program LHP. Contoh LHP sebagai berikut untuk objek baru ataupun untuk mutasi.

Gambar 3.4



Contoh LHP



(Sumber: Badan Pendapatan Kabupaten Jember)

### Kinerja TIM Pendataan Terkait Pajak Bumi Bangunan

Supaya bisa mendiskripsikan TIM bidang pendataan terkait PBB-P2, hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Sulaiman sebagai kutipan berikut

“pada bidang pendataan terbentuk tim yang bertugas di lapangan untuk mendata objek pajak baru yang belum terdata pada Badan pendapatan daerah dan untuk kebenaran data pada SPPT dengan yang ada di lapangan. Prosedur penurunan tim pendataan adanya surat tugas”.(wawancara Suleman; 15-12-2017)

Hasil wawancara diatas bahwa pada bidang pendataan terbentuk tim yang bertugas pada lapangan dan untuk membuktikan kebenaran data pada SPPT pada lapangan jika nilai objek pajaknya besar. Tim yang turun pada lapangan diberi surat tugas. Surat tugas yang memiliki dasar sebagai berikut :

SURAT TUGAS NOMOR : 090/ /413/2017  
 Dasar : 1) Peraturan daerah kabupaten jember Nomer 3 tahun 2011 tentang pajak daerah. 2) Dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran 2017 Nomor 06/DPA/OPD/2017

Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten jember tahun 2017 dan untuk pemutakhiran data pajak daerah. (Surat Tugas Badan Pendapatan Kabupaten Jember)

Dari hasil pengamatan saya Jumlah tim yang terjun kelapangan berjumlah 7 orang 2 orang dari upt dan yang 5 orang pegawai bidang pendataan, tim berangkat pada pukul 9 terkadang pukul 10 tergantung personil tim mengumpul di ruangan bidang 1.

Supaya bisa mendiskripsikan proses kerja tim, hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Soleh sebagai kutipan berikut

“Tim yang terjun kelapangan tidak bisa ditentukan waktunya karna tim

yang terjun ke lapangan tergantung pada permasalahan yang ada semakin banyak masalah semakin lama. tim yang diturunkan memiliki beberapa faktor: (1) adanya objek baru yang belum terdata, (2) tidak sesuai data yang ada pada sppt dengan kondisi di lapangan, adanya laporan dari pihak wajib pajak di karenakan tidak sesuai dengan data yang tercantum pada SPPT dengan yang sebenarnya, maka di berikan berita acara, (3) adanya Mutasi, yaitu dari tanah yang dipecah (tanah yang dibagikan kepadah hak waris, tanah yang dijual ) tetapi SPPT yang lama nama wajib pajak lama. Proses kinerja tim dari awal hingga akhir yaitu: (1) tim berangkat dari Badan Pendapatan sesuai dengan jadwal yang ditentukan kurang lebih pukul10, menggunakan mobil dinas, (2) tim yang turun diantaranya 7 orang, (3) membawa surat tugas dan berita acara, (4) sebelum tim turun kelapangan, pihak pendataan meluncurkan surat pemberitahuan untuk pelaksanaan tim kepada pemilik objek pajak, (5) proses lapangan untuk mengecek data sebenar – benarnya dari pemilikan tanah dan bangunan, data seperti sertifikat tanah/ akte surat kepemilikan, (6) untuk objek baru menyiapkan fotocopy sertifikat/ akte surat kepemilikan tanah, rumah IMB (jika ada bangunanya) melampirkan fotocopy sppt tetangga dekat, (7) untuk mutasi melampirkan fotocopy kepemilikan sertifikat akte kepemilikan tanah, IMB (jika ada bangunanya) dan menunjukan sppt asli. Cara kerja TIM dilihat dari permasalahan pada lapangan, jika permasalahan tersebut ada beberapa tempat dan tempat berbeda maka seluruh TIM turun pada 1 lokasi, setelah itu ke lokasi lain 1 hari TIM bisa 3 sampai 4 lokasi tergantung jarak yang ada pada lokasi permasalahan”(wawancara Bapak Sulaiman, 15-12-2017).

Hasil wawancara di atas bahwa semakin banyak permasalahan maka tim yang turun pada lapangan akan semakin lama, jadi tim terjun pada lapangan tergantung pada jumlah permasalahannya, untuk menyelesaikan

permasalahan untuk PBB-P2 tim yang turun mengecek data yang sebenarnya sesuai pada lapangan atau sesuai akte tanah atau kepemilikan tanah.

Supaya bisa mendiskripsikan cara mendata wajib pajak, hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Bambang R sebagai kutipan berikut

“Cara mendata wajib pajak baru PBB-P2 dilapangan yaitu dengan mendata wajib pajak baru jika ada 100 unit rumah yang belum terdata di Badan pendapatan maka TIM turun kelapangan, tim yang turun pada lapangan di bagi untuk bisa menyelesaikan. seumpama 100 unit rumah tersebut pada 1 lokasi maka tim disebar untuk dapat mendata 100 unit rumah tersebut”(wawancara Bambang R, 17-12-2017).

Hasil wawancara diatas bahwa tim ketika terjun pada lapangan yaitu berjumlah 7 orang, dan 7 orang ini terjun pada 1 lokasi, tetapi dibagi dan disebar untuk menyelesaikan beberapa rumah yang akan di data pada lokasi yang sama.

Supaya bisa mendiskripsikan setelah data diperoleh dari lapangan, hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Bambang R sebagai kutipan berikut

“TIM bidang pendataan pada Badan Pendapatan kab Jember yang turun pada lapangan untuk obyek pajak baru setelah mendapatkan data, di buat SOP (Surat wajib pajak) SPOP dan LSPOP selanjutnya di input pada komputer yaitu LHP. Untuk WP (Wajib pajak) menunggu sampai terbit SPPT, untuk pengambilan SPPT wajib pajak (WP) datang ke Badan Pendapatan Kabupaten Jember di bagian pelayanan, jika wajib pajak tidak kunjung datang untuk mengambil SPPT pegawai pada Bidang pendataan mengantar ke rumah wajib pajak tersebut (jika banyak wp yang tidak mengambil SPPT). Setelah terbit SPPT maka wajib pajak (WP) bisa membayara pajak pada BANK jatim. Untuk rumah yang masih kredit sejak tahun 2013 disarankan ketika pengurusan sertifikat ada Bea perolehan atas tanah (BPHTB) sekalian mengurus PBB-P2 (yang menguruskan notaris). Untuk mutasi setelah persyaratan selesai maka di tulis pada SPOP surat pemberitahuan objek pajak, SPOP atau LSPOP selanjutnya di input pada komputer di input pada LHP.



masyarakat juga bias membayar langsung kepada bank Jatim. Seperti gambar dibawah ini merupakan Badan Pendapatan melakukan polling pada kelurahan gebang.

Gambar 3.5  
Pegawai Badan Pendapatan melakukan polling



#### 4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan permasalahan yang dikaji yaitu:

1. Kinerja pegawai kurang baik di tunjukan dari pembuatan RKT pada Bidang Pendataan yang sistemnya campuran atau tidak ada pemisahan antara pajak satu dengan dengan pajak yang lain dan juga tidak dapat di evaluasi.
2. Pelaksanaan Intensifikasi pajak bumi bangunan pedesaan perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Kabupaten Jember masih belum optimal dilihat dari data yang peneliti dapatkan, masih banyak kecamatan di kabupaten jember belum dapat menyetorkan pajak bumi bangunan pedesaan perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Kabupaten Jember masih belum dapat 100%, dari jumlah 31 kecamatan di kabupaten jember yang dapat menyetorkan pajak bumi bangunan pedesaan perkotaan 97% yaitu hanya kecamatan balung. Intensifikasi pajak bumi bangunan pedesaan perkotaan (PBB-P2) kurang optimal dikarenakan kesadaran masyarakat masih kurang akan pentingnya membayar pajak.

#### SARAN

Dari hasil penelitian adapun saran – saran dari peneliti yaitu

1. Untuk pembuatan rencana kerja tahunan (RKT) seharusnya bukan dengan model campuran seharusnya diberi penjelasan atau di bedahkan antara pajak satu dengan pajak yang lain, agar hasilnya jugak dapat dipisahkan dan dapat di evaluasi.
2. Agar Intensifikasi pajak bumi bangunan pedesaan perkotaan (PBB-P2) bisa optimal

dengan menyadarkan masyarakat akan pentingnya membayar pajak dengan cara yaitu:

- a. Penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya kewajiban membayar pajak
- b. Menempel poster tentang pentingnya membayar pajak

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agung. Lupiyaodi. (2006). Manajemen pemasaran jasa dan sumber daya manusia. Jakarta: salemba empat.
- Anshari, Tunggul. 2005. Pengantar Hukum Pajak. Malang: Bayumedia Publishing.
- Ayu Aditama, Ferta., Nila Firdausi Nuzula, Sarwono. Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Wilayah Singosari. Universitas Brawijaya : Malang, 2014.
- Abdurrahmat Fathoni, 2009 “ Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia” Jakarta : Rineka Cipta
- Bachri, Bachtar S. 2010. Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif. Universitas Negeri Surabaya. Surabaya.
- Dana Pradita, Ferian, Imam Suyadi, dan Muhammad Faisal Riza. Efektivitas Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, : Malang, 2014.
- Dessler. 1997. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Bahasa Indonesia Jilid 2. Jakarta: PT. Prenhallindo.
- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. (2012). Belajar Pajak. Retrieved November 30, 2017, from <http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak>.
- Dunn, William N. (2003). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Hariandja, Marihot Tua Efendi, 2002, Manajemen Sumber Daya Manusia, Grasindo, Jakarta
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Nomor 53 tahun 2010. Retrieved November 29, 2017, from <http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2010/53TAHUN2010PP.htm>
- Indonesia. Pajak daerah menurut UU, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 tahun 2009 pasal 1 ayat 10. Retrieved November 29, 2017, from <http://pajakdaerah.blogspot.co.id>
- Indonesia. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomer 3 tahun 2011 Pajak Daerah. Retrieved November 29, 2017, from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/30527>
- Indonesia. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia 1991. Retrieved April 4, 2018, from <https://www.scribd.com/document/373991831/IDENTIFIKASI-PELUANG-DAN-TARGET-docx>
- Isnanto, Amin. 2014. Standar Pengajuan Pajak Bumi dan Bangunan, CV.Writing Revolution, Yogyakarta.
- Kementerian Dalam Negeri. (2011). Permendagri No.66 Tahun 2011 Kabupaten JEMBER. Maret 20, 2018, from <http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/35/name/jawa-timur/detail/3509/jember>.
- Mathis, R.L. & J.H. Jackson. 2006. Human Resource Management: Manajemen Sumber Daya Manusia. Terjemahan Dian Angelia. Jakarta: Salemba Empat.
- Maskut (2014), Hubungan Antara Iklim Organisasi Dengan Kinerja Karyawan Di Badanperpustakaan Dan Arsip Sidoarjo. Retrived November 29, 2017, from <http://digilib.uinsby.ac.id/386/>.
- Mardiasmo. (2004). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta ; Andi.
- Mardiasmo. Perpajakan Edisi Revisi 2011 .Yogyakarta: Penerbit Andi. 2011.
- Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia 2006. Evaluasi Kinerja SDM. Bandung : Refika Aditama.
- Miles,M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J. 2014. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Mirdah, Andi dan Nurlita Yanti. Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sarolangun. Universitas Jambi : Jambi, 2017
- Moenir. (1989). pendekatan manusia dan organisasi terhadap pembinaan kepegawaian . jakarta: gunung
- Pariaribo, Noack. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Motivasi Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Supiori. Universitas Atma Jaya Yogyakarta : Yogyakarta, 2014
- Rivai, Veithzal. 2008. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Jakarta: PT Raja Grafindo, Persada.
- Robbinss Stephen P., 1996. Organizational Behavior (Terjemahan) Jilid 2, Edisi Ketujuh, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Sandy Martha, Muhammad. 2015. "Karakteristik Pekerjaan dan Kinerja Dosen Luar Biasa UIN Sunan Gunung Djati Bandung: Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating". Tesis di Universitas Widayatama Bandung.
- Simamora, Henry. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi III. Yogyakarta : STIE YKPN.

- Sihombing, Oktavianus. Pengaruh Kinerja Pegawai Terhadap Tingkat Kepuasan Pasien Pengguna Asuransi Kesehatan Pt.Askes. Universitas Lampung : Bandar Lampung, 2013
- Siahaan, Marihot Pahala (2010). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Rajawali Pers
- Simamora, Henry. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Sjafri Mangkuprawira & Aida Vitayala Hubeis. (2007). Manajemen Mutu Sumber Daya Manusia. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Surat Edaran Direktur Jendral pajak Nomor SE.06/PJ.09?2001 Tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Dan Intensifikasi Pajak. 2001.
- Wahyu, Fahmika. (2015), Kriteria Dan Teknik Keabsahan Data penelitian Kualitatif. Retrieved November 29, 2017, from [https://www.academia.edu/12272474/kriteria\\_dan\\_teknik\\_keabsahan\\_data](https://www.academia.edu/12272474/kriteria_dan_teknik_keabsahan_data)



